



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 maka diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta mendorong peran serta pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan System Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 77).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Whistleblower System yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Tim Penerima Pengaduan Whistleblower adalah Tim yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengolah jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi.
8. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan: Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpanan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistle blower*.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi;
- d. meningkatkan pengawasan pelanggaran disiplin pejabat/pegawai.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Tim penerima pengaduan;
- b. Pengaduan;
- c. Perlindungan dan sanksi bagi Whistleblower.

## BAB II

### TIM PENERIMA PENGADUAN

### Pasal 5

- (1) Dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor dibentuk Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
  - b. Inspektur sebagai Ketua; dan
  - c. Pejabat terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai :

- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower;
  - b. menyelenggarakan dan mengolah jalur komunikasi bagi Whistleblower untuk melaporkan indikasi awal;
  - c. melakukan klarifikasi awal dan investigasi atas pengaduan Whistleblower; dan
  - d. melaporkan hasil investigasi kepada Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.

### BAB III PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara :
  - a. Langsung; atau
  - b. Tidak langsung.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penerima Pengaduan.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui :
  - a. Telepon : (0754) 451440
  - b. Email : inspektoratdm@gmail.com
  - c. Website : [www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id](http://www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id)

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pelapor;
  - b. Identitas terlapor;
  - c. Waktu, tempat, kronologis kejadian dan /atau;
  - d. Pihak yang terlibat.



- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan pengaduan dari pelapor, Tim penerima Pengaduan menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengaduan dengan identitas yang jelas.

#### Pasal 10

- (1) Tim Penerima Pengaduan melakukan investigasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
- (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
- (3) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi, Bupati menyampaikan hasil investigasi kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil investigasi tidak terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka dokumen pengaduan diarsipkan

#### Pasal 11

Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penerima Pengaduan sesuai dengan tempat di saluran pengaduan.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI WHISTLEBLOWER

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 .

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

#### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keamanan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

#### Pasal 14

- (1) Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan whistleblower.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan  
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan  
dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 21